

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat BRI
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat.

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.**

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.*
- b. Sesuai Pasal 18 Peraturan Menteri ("Permen") BUMN RI No.PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana telah diubah melalui Permen BUMN RI No.PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, Permen BUMN RI No.PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan Permen BUMN RI No.PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Persetujuan Laporan Tahunan, serta sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 71 UUPA, penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan oleh RUPS.

3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

a. Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA, ketentuan tentang besarnya Remunerasi dan Tantiem anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Ketentuan tentang besarnya Remunerasi dan Tantiem bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

b. Sesuai Permen BUMN RI No.PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana telah diubah melalui Permen BUMN RI No.PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, Permen BUMN RI No.PER-01/MBU/06/2017 tanggal 17 Juni 2017, Permen BUMN RI No.PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018, Permen BUMN RI No.PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan Permen BUMN RI No.PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara bahwa:

- 1) Besarnya gaji anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- 2) BUMN dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan Laporan Tahunan.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun 2021.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ('POJK RUPS'), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai Pemanggilan resmi Rapat.

2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 pukul 16.15 WIB.
3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 27 POJK RUPS, Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id.
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id dan/atau situs web akses.ksei.co.id.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat dipedomani:
 - a. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - 2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Pukul 16.15 WIB.
 - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.

- d. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - e. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - 2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - 4) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - 5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf e di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
- a. Tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman;
 - b. Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
6. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK RUPS.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Maret 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi